



## GUBERNUR JAWA TIMUR

Nomor : 474.14/ 810 /109.5/2021 Surabaya, 18 Januari 2021  
Sifat : Segera Kepada  
Lampiran : - Yth. Sdr. Bupati /Walikota  
Perihal : Pencegahan Perkawinan Anak Se – Jawa Timur

### SURAT EDARAN

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan yang maju, mandiri serta berdaya saing, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak partisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak; memenuhi hak anak; mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atau sumber Daya Manusia (SDM); serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon dengan hormat bantuan Saudara untuk :

1. Memerintahkan atau mengajak kepada Camat, KUA, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Saudara, secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan .....

dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

2. Membuat kebijakan dan komitmen anggaran yang mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait, untuk melaksanakan pencegahan perkawinan anak;
3. Mengajukan, mendukung, mendorong, serta memfasilitasi kepada seluruh warga untuk dapat memenuhi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada dengan menambah pengetahuan, ketrampilan/*skill*, keahlian baik secara formal atau non formal;
4. Memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau sejenisnya guna memberikan layanan konseling keluarga dan pendampingan untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta ketrampilan yang karena sesuatu hal dengan sangat terpaksa melakukan perkawinan anak;
5. Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan guna mendapat ketrampilan dan pengetahuan persiapan kehidupan berumah tangga; dan
6. Mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan untuk mencegah jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan RT, RW diteruskan secara terstruktur ke jajaran Pemerintahan yang lebih tinggi ke Kepala Desa/Lurah – ke Camat – ke Bupati/Walikota dan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur secara tertulis baik offline atau online melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Jl. Jagir Wonokromo 358 Surabaya,

Fax .....

Fax (031) 998422454 email : [info@dp3ak.jatimprov.go.id](mailto:info@dp3ak.jatimprov.go.id),  
[bidangkb.provjatim@gmail.com](mailto:bidangkb.provjatim@gmail.com), WhatsApp : 082139812400,  
081231344955.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI;  
2. Sdr. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;  
3. Sdr. Menteri Agama RI;  
4. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur;  
5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur;  
6. Sdr. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se Jawa Timur;  
7. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah se Jawa Timur;  
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Timur;  
dan  
9. Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Jawa Timur.
-